



meninggalkan keluarga yang kaya daripada serba kekurangan yang memintaminta belaskasihan pada manusia (orang lain).

Dari apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim dalam perkara tersebut kurang sependapat dengan dasar hukum yang digunakan. Jika dari pasal 210 digunakan sebagai dalil untuk memutus perkara tersebut apakah ini tidak bertentangan dengan salah satu hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya bahwa orang yang meminta kembali hibahnya adalah laksana anjing yang muntah dan kemudian dia memakan kembali muntahannya itu.

Dalam redaksi yang berbeda Al Bukhari meriwayatkan bahwa tidak ada tamsil yang paling jelek baginya kecuali orang yang meminta kembali hibahnya yang telah diberikan, seperti anjing yang muntah dan kemudian dia memakan muntahannya itu.

Dari hadist tersebut juga sangat jelas bahwa haram hukumnya menarik kembali hibah yang sudah diberikan kepada orang lain kecuali hibah orang tua kepada anaknya yang sudah tertuang dalam pasal 212 KHI. Dalam hukum perdata pun juga telah dijelaskan bahwa hibah yang telah diberikan oleh seseorang terhadap orang lain tidak dapat ditarik kembali dan dihapuskan. Jika seseorang menarik kembali harta atau barang yang telah diberikan kepada orang lain dan orang tersebut bukanlah orang yang memberikan hartanya yang sudah

diberikan apakah dia berhak untuk meminta atau mencabut pemberiannya. Pemberi hibahlah yang harusnya berhak mencabut hibah yang sudah diberikan.

Pemberi hibah dapat menarik kembali hibahnya kepada orang yang menerima hibah seandainya orang yang memberi hibah itu tidak mencrima imbalan dan balasan yang baik dari orang yang menerima hibah itu sangat diharapkan karena sekarang ia sudah uzur. Misalnya seseorang yang sudah berusia lanjut memberikan hibah kepada orang tertentu dengan harapan orang yang menerima hibah itu mau merawatnya. Tetapi setelah hibah diberikan, orang yang menerima hibah tersebut tidak mau memperhatikan nasib orang yang memberi hibah itu. Dalam keadaan seperti ini tidak ada halangan bagi orang yang memberi hadiah itu menarik kembali hibah yang sudah diberikan kepada yang menerima hibah tersebut.

Telah disebutkan bahwa hibah bisa ditarik kembali oleh yang memberi hibah, jika si penerima hibah tidak mau memberi imbalan atau merawat orang yang telah memberinya hibah. Hal ini sangat kontras dengan apa yang terdapat dalam kasus yang sedang penulis teliti. Dari isian putusan yang penulis baca pun anak angkat (penerima hibah) tidak ada cacat atau menyia-nyiakan pemberi hibah (bapak angkat) justru malah sebaliknya.

Hal itulah yang seharusnya lebih dipahami oleh hakim agar para hakim tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam putusan inipun kelihatannya sangatlah kurang pas jika hibah tersebut dicabut, karena penerima

hibah dalam hal ini adalah anak angkatnya sudah memenuhi persyaratan mendapatkan hibah.

**B. Analisis Yuridis tentang Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama Kota Malang**

Berdasarkan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kota Malang tentang dasar pertimbangan hakim. Beliau menyampaikan bahwa dasar pertimbangannya adalah mengenai syarat dan rukun hibah itu sendiri. Karena dalam syarat hibah itu tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Selain itu, pertimbangan majelis hakim memasukkan anak angkat sebagai ahli waris adalah: Anak angkat tersebut adalah cucu dari keponakan dari almarhum (ayah angkat). Selain itu majelis hakim juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam hal ini majelis hakim khawatir jika anak angkat tersebut jatuh miskin.

Jika memang hibah tersebut melebihi dari 1/3 harta, menurut pendapat penulis seharusnya hibah tersebut tetap harus ada dengan batasan tetap 1/3 bukannya malah dicabut hibah tersebut. Apalagi menggantikannya dengan wasiat wajibah. Padahal kita ketahui bersama, bahwa hibah itu lebih mempunyai dasar hukum yang jelas daripada wasiat wajibah. Karena dasar hukum hibah sudah jelas diatur dalam Al Qur'an dan Al Hadist, sedangkan wasiat wajibah itu adalah masalah ijtihadi dan dasar hukumnya mengacu pada perundang-undangan Pengadilan di Mesir kemudian diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam.

Apakah mungkin dasar hukum yang lebih kuat itu bisa mengalahkan dasar hukum dibawahnya. Padahal sudah jelas bahwa hibah itu mempunyai dasar

hukum yang lebih kuat dari pada wasiat wajibah. Memang dalam proses pembuktiannya hibah itu menggunakan metode ijtihadi, tetapi dasar hukumnya bukan dzanni melainkan sudah *qat'iy*.

Dalam KUH perdata, hibah yang berarti suatu persetujuan dengan si pemberi hibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak ditarik kembali. Lebih jelasnya, dalam pasal 1688 KUH Perdata menyebutkan bahwa hibah itu tidak dapat ditarik kembali. Setiap orang boleh member dan menerima sesuatu sebagai hibah, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.

Bahkan mayoritas dari ahli hukum mengatakan dalam sebuah buku karangan Abdul Manan yang berjudul Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. "Jika hibah diberikan kepada orang lain (selain ahli waris) atau suatu badan hukum, maka mayoritas ahli hukum tersebut sepakat dan menyatakan tidak ada batasan. Tetapi jika harta tersebut diberikan kepada anak-anak pemberi hibah maka haramlah hukumnya".

Selain itu ada sebuah kejanggalan dari putusan tersebut yaitu mengenai anak angkat yang dimasukkan dalam daftar ahli waris. Telah diketahui bersama bahwa anak angkat itu bukanlah ahli waris. Memang anak angkat tersebut adalah cucu keponakannya sendiri, tetapi dia masih mempunyai ibu dalam hal ini sebagai ahli waris pengganti. Tetapi dalam amar putusan pengadilan menetapkan bahwa anak angkat tersebut ikut dalam daftar ahli waris. Kalaupun ia sebagai

ahli waris pengganti maka bagiannya pun harusnya tidak melebihi dari ahli waris yang seajar yang digantikannya seperti apa yang tertuang dalam KHI pasal 185 ayat 2. Tetapi hal tersebut malah sebaliknya, anak angkat yang harusnya mendapatkan wasiat saja malah mendapatkan bagian  $\frac{3}{4}$  dari harta warisannya.

Apakah hal tersebut dibenarkan dalam hukum. Hal tersebut sama juga dengan membuat kerancuan dalam hukum. Apakah tidak lebih baik menetapkan hibahnya, dan anak angkat tersebut tidak mendapat warisan, karena dia pun juga bukan ahli waris pengganti dikarenakan ahli waris yang seajar dengan si mayit masih ada dalam hal ini ibunya. Pencabutan hibah terhadap anak angkat dan kemudian menetapkan anak angkat sebagai ahli waris, inikan sama halnya dengan melakukan dua keharaman. Haram yang pertama adalah mencabut hibahnya, dan haram yang kedua adalah menetapkan anak angkat sebagai ahli waris. Jika anak angkat ditetapkan sebagai ahli waris, ini sama halnya kita kembali lagi pada sistem kewarisan pada masa jahiliyah. Dan telah kita ketahui bersama bahwa anak angkat itu bukanlah ahli waris.

Padahal kita sudah melewati masa-masa itu dan masa jahiliyah beserta sistem kewarisannya juga sudah dihapus oleh masa Islam dalam hal ini tertuang dalam Q.S. Al-Aḥzāb:4-5 dan ayat 40 yang inti dan maksud dari ayat tersebut adalah bahwa anak angkat itu tetap disandarkan kepada ayah kandungnya dalam hal penyebutan nama, artinya anak tersebut harus tetap mengikuti dari ayah kandungnya bukan kepada ayah tirinya. Dan jika para ayah angkatnya tidak mau

menyandarkan ayah kandung dalam nama anak tersebut maka panggillah sebagai saudara.

Meskipun anak angkat tersebut sangat berarti dalam sebuah keluarga, dan mampu membahagiakan keluarga barunya, namun tetap tidak boleh merubah keadaan kewarisan yang berasal dari yang seharusnya penerima hibah menjadi ahli waris.

Begitu juga apabila dengan keadaan demikian, anak angkat cukuplah hanya sebagai penerima hibah tidak lebih, dan itu memang sudah selayaknya harus dilakukan, jika majelis hakim membatalkan hibah tersebut maka sama halnya *menzalimi* anak angkat tersebut, karena dia tidak menerima apa yang menjadi haknya.

Walaupun tidak wajib menghibahkan, akan tetapi dalam hal ini kemanusiaan yang berbicara. Alangkah eloknya, jika anak yang dirawat dengan orang tua angkat diberi kehidupan yang selayaknya meskipun tidak keluar dari peraturan yang ada dan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan. Selain itu pemberian pada anak angkat itu juga sangat wajar karena anak tersebutlah yang ikut dan tinggal bersama-sama keluarga angkatnya, dalam artian menemani si ayah angkat semasa hidupnya.

Sudah sewajarnya juga bila anak angkat tersebut mendapatkan hibah dari ayah angkatnya tersebut, mengingat apa yang dilakukan anak angkat tersebut pada ayahnya. Selain itu, kalau dilihat kekayaan dan harta yang disengketakan



(dari salinan putusan) cukuplah banyak, apakah tidak mungkin jika ahli waris atau para saudaranya juga cukup, bahkan sangat kaya. Karena kalau melihat apa yang ada pada masyarakat memang seperti itu. Jika keluarga kita kaya maka saudara atau ahli warisnya juga kaya. Jika memang ahli waris tersebut memang dari kalangan berada, kemudian mengambil harta yang telah diberikan pada anak angkat, apakah mereka tidak memikirkan jika harta yang diambilnya malah bisa menjatuhkan, bahkan menelantarkan si anak angkat tersebut. Paling tidak para ahli waris juga harus ingat terhadap jasa dan apa yang dilakukan anak angkat terhadap ayah angkatnya (saudara dari ahli waris). Jika si ayah angkat memberikan hibah kepada anak angkatnya, hal tersebut sangatlah wajar mengingat anak tersebut yang bersusah payah merawat dan menemani si ayah angkatnya, maka dari itu ayah angkat memberikan rasa terimakasihnya melalui jalan hibah tersebut.

Jika hibah tersebut ditarik atau dicabut oleh orang yang bukan yang memberi hibah, apakah tidak menyakiti hati orang yang telah memberi, karena yang berhak mencabut hibahnya adalah orang yang memberikan hibah tersebut. Sebagai contoh, misalnya si Fulan memberikan hadiah atau hibah pada Zaid, kemudian Amar memaksa meminta hadiah yang diberikan Fulan pada Zaid. Suatu saat Fulan mengerti bahwa hadiah yang diberikan pada Zaid diminta paksa oleh Amar. Pastinya Fulan akan marah dan sakit hatinya melihat hal seperti itu.



**karena barang yang sudah diberikan diambil secara paksa oleh orang yang tidak berhak untuk menarik atau meminta kembali.**

